



# BUPATILUWUUTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2006

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara, memerintahkan untuk menyusun Tata Cara Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
13. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10) ;
17. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
- d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- e. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan /atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing - masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- f. Badan Usaha /perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha /Perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi;
- g. Klasifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ;
- h. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ;
- i. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang;
- j. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah - rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang teknik dan mempunyai Nomor Registrasi Keahlian /Keterampilan (NRKA /NRKT) :

- m. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI ;
- n. Hasil Penilaian selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh Tim Peneliti IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknik, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon IUJK ;
- o. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat;
- p. Tim adalah Tim yang dibentuk untuk membuat Kajian Teknis atas SPI.

## **BAB II**

### **MEKANISME PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 2**

Pemberian IUJK melalui proses:

- (1). Kajian Teknis oleh Tim yang menangani urusan IUJK sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2). Penyelesaian administrasi ( pengurusan dan pemberian ) perizinan dilaksanakan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (3). Tim yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

#### **Pasal3**

Dalam rangka penerbitan IUJK, Pemohon mengisi biodata perusahaan yang disediakan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan dimaksud pasal 2 ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut :

##### **(1) Pendaftaran**

- Pada saat mendaftar, pemohon mengajukan surat permohonan ( Format Permohonan pada Lampiran I dan atau II Peraturan Bupati ini ) untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dicap stempel perusahaan serta diserahkan kepada petugas pendaftaran.
- Surat permohonan tersebut dibukukan, diberi nomor dan tanggal penerimaan/ pendaftaran oleh petugas pendaftaran.

### **(3) Pengembalian Formulir**

Pengembalian formulir isian harus dilengkapi persyaratan tersebut dibawah ini:

#### **a. Permohonan Izin Baru**

- Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan ( **Memperlihatkan Asli** ) ;
- Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha ;
- Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
- Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku;
- Foto Copy NPWP;
- Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ).

#### **b. Perubahan Badan Usaha dan Perpanjangan Izin usaha**

- Rekomendasi dari LPJKD ;
- Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) perubahan ( **Memperlihatkan asli** ) ;
- Foto Copy Akta Perubahan Badan Usaha ;
- IUJK (asli) ;
- Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
- Foto Copy KTP Direktur/Direktris;
- Foto Copy NPWP;
- Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ) .

Setiap formulir beserta lampirannya dimasukkan dalam Map Plastik yang warnanya berdasarkan Kualifikasi /Golongan antara lain:

- a. Kualifikasi K3 Warna Map Hijau
- b. Kualifikasi K2 Warna Map Putih
- c. Kualifikasi K1 Warna Map Kuning
- d. Kualifikasi M2 Warna Map Merah Muda
- e. Kualifikasi M1 Warna Map Merah Tua
- f. Kualifikasi B Warna Map Biru

Pada sudut kanan atas ditulis dengan huruf balok kata Pelaksana ( bila pelaksana Jasa Konstruksi ) dan Perencana/Pengawas (bila perencana/Pengawas Jasa

**(4) Penelitian Kelengkapan Berkas**

Berkas yang diterima akan diteliti oleh Tim Peneliti IUJK menyangkut kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sesuai yang dipersyaratkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian ( Format Laporan Hasil Penilaian pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini ).

**a. Berkas Lengkap**

Berkas yang dinyatakan lengkap akan diberikan Form Penyetoran Pembayaran Retribusi sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) yang besarnya ditetapkan sesuai kualifikasi/golongan perusahaan untuk diterbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi selambat-lambatnya 14 ( Empat Belas ) hari kerja sejak pendaftaran.

**b. Berkas Tidak Lengkap**

- Berkas yang tidak / belum lengkap oleh Tim Peneliti IUJK dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi selambat - lambatnnya 7 ( Tujuh ) hari kerja.
- Pemohon yang tidak melengkapi berkasnya selama waktu yang ditentukan diatas, maka berkas permohonan dinyatakan ditolak yang disampaikan secara tertulis memuat alasan dasar penolakan oleh ketua Tim.

**(5) Pembayaran Retribusi**

Bagi perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kemudian melakukan pembayaran pada petugas yang telah ditunjuk untuk diberikan tanda bukti pembayaran retribusi. Selanjutnya petugas penerima retribusi menyetor hasil penerimaan secara bruto ke rekening Kas Daerah. Adapun besarnya retribusi IUJK sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2005 berdasarkan kualifikasi / Golongan yakni :

**a. Pendaftaran Baru**

- Kualifikasi K3	Sebesar	Rp. 150.000,-
- Kualifikasi K2	Sebesar	Rp. 200.000,-
- Kualifikasi K1	Sebesar	Rp. 250.000,-
- Kualifikasi M2	Sebesar	Rp. 600.000,-
- Kualifikasi M1	Sebesar	Rp. 750.000,-
- Kualifikasi B	Sebesar	Rp. 1.150.000,-

- b. Besaran Tarif retribusi untuk legalisasi pada saat Pendaftaran Ulang ( Her - Registrasi ) sebagai berikut :

NO	GOLONGAN/ KUALIFIKASI	NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES	
		TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
1.	K3	100.000	125000
2.	K2	125.000	150.000
3.	K1	150.000	175.000
4.	M2	250.000	300.000
5.	M1	300.000	400.000
6.	B	550.000	650.000

**(6) Penyetoran Bukti Pembayaran**

Bukti Pembayaran disetor kepada Petugas yang melayani untuk diberikan rekomendasi.

**(7) Pengambilan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )**

- Pemberian Sertifikat IUJK pada Pemohon diberikan dengan memperlihatkan Bukti Penerimaan Berkas dan Bukti Penyetoran / Tanda Pelunasan Retribusi IUJK;
- Sertifikat IUJK diberikan kepada pemohon setelah menandatangani Bukti Penerimaan
- Izin yang telah terbit berlaku 3 ( tiga ) tahun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan harus didaftar ulang ( Her - Registrasi ) setiap tahun;
- Pemberian tanda legalisasi dilakukan selambat-lambatnya 7 ( Tujuh ) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Her - Registrasi dari Pemilik IUJK yang ditandatangani oleh Pimpinan / Penanggung jawab Perusahaan
- IUJK yang diterbitkan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan dibuat dalam rangkap 5 ( Lima ) dengan ketentuan Salinan Asli diberikan kepada Pemohon dan tembusannya disampaikan kepada :
  1. Ketua LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
  2. Kepala Bagian Hukum setdakab. Luwu Utara

(8) Bentuk Sertifikat IUJK ( Format Sertifikat pada Lampiran V Peraturan Bupati ini ).

- Isi : Sebagaimana terlampir
- Ukuran : Folio ( 14 x 8,5 " )
- Warna Blanko : Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 27 Pebruari 2006

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sek da	
2. Asisten II	
3. Kabag P. Program	
4. Kasubag	25/2/06

BUPATI LUWU UTARA

  
H.M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba

Pada tanggal 27 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LUWU UTARA



DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG

Lampiran IV : Peraturan Bupati Luwu Utara  
Nomor : 03 Tahun 2006  
Tanggal : 27 Februari 2006

Tentang  
Format Laporan Hasil Penilaian IUJK

**LAPORAN HASIL PENILAIAN IUJK**

Nomor: .....

Pada hari ini ..... Tanggal..... Bulan..... Tahun ..... ,  
kami dari Tim Peneliti Izin Usaha Jasa Konstruksi masing-masing :

1. .... : 1.....
- 2..... : 2.....
3. .... : 3.....
4. .... : 4.....

Telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan penerbitan IUJK PT/CV ..... dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pimpinan :  
Alamat Perusahaan :  
N.P.W.P :

Setelah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi
  - a. Lengkap
  - b. Tidak Lengkap
2. Persyaratan Teknis
  - a. Memenuhi
  - b. Tidak Memenuhi
3. Persyaratan Penunjang Lainnya
  - a. Memenuhi
  - b. Tidak Memenuhi

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian tersebut diatas, dapat disarankan untuk :

1. Memproses lebih lanjut permohonan PT/CV ..... untuk diterbitkan IUJK.
2. Menolak Permohonan PT/CV..... untuk diterbitkan IUJK.

Demikian Laporan Hasil Penilaian IUJK ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut

Mengetahui :  
Ketua Tim Peneliti

Nama Jelas  
PKT : .....  
NIP:.....

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu Utara  
Nomor : 03 2006  
Tanggal : 27 Februari 2006

Tentang  
Format Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Pelaksana

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : .....  
Lamp : 1 ( Satu ) Exp

Kepada Yth.

**BAPAK BUPATI LUWU UTARA**  
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
Setdakab. Luwu Utara  
Di-  
Masamba

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Pelaksana

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
❖ Jalan : .....  
❖ Kelurahan : .....  
❖ RT / RW : .....  
❖ Kab : ..... KodePos.....  
❖ Propinsi : .....  
❖ No. Telp : ..... No. Fax.....  
Nama Pimpinan Perusahaan : .....  
NPWP Perusahaan : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) un tuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di Kab Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan un tuk Bidang Pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Bangunan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
2. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
4. Foto Copy KTP Direktur/Direktris
5. Foto Copy NPWP.
6. Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggungjawab perusahaan)

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT/CV.....

Nama Jelas  
Direktur/Direktris

Lampiran II : Peraturan Bupati Luwu Utara  
Nomor : 03 2006  
Tanggal : 27 Februari 2006

Tentang  
Format Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) Perencanaan/Pengawasan  
**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : .....  
Lamp : 1 ( Satu) Exp

Kepada Yth.

**BAPAK BUPATI LUWU UTARA**  
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
Setdakab. Luwu Utara  
Di-  
Masamba

Perihal: Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) Perencanaan/Pengawasan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
❖ Jalan : .....  
❖ Kelurahan : .....  
❖ RT/ RW : .....  
❖ Kab : ..... KodePos.....  
❖ Propinsi : .....  
❖ No. Telp : ..... No.Fax.....  
Nama Pimpinan Perusahaan : .....  
NPWP Perusahaan : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di Kab Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan untuk Bidang Pekerjaan dan Lingkup Layanan sebagai berikut:

- |                     |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| a. Bidang Pekerjaan | b. Lingkup Layanan Perencanaan                   | c. Lingkup Layanan Pengawasan |
| 1. Arsitektur       | 1. Jasa Survey                                   | 1. Jasa Inspeksi / Supervisi  |
| 2. Sipil            | 2. Jasa Testing Laboratorium                     | 2. Jasa Testing Laboratorium  |
| 3. Mekanikal        | 3. Jasa Perenc. Umum & Study Makro               | 3. Jasa Manajemen Konstruksi  |
| 4. Elektrikal       | 4. Study Kelayakan                               | 4. Jasa Manajemen Proyek      |
| 5. Tata Lingkungan  | 5. Jasa Perenc. Teknik, Operasi dan Pemeliharaan |                               |
|                     | 6. Jasa Bantuan & Nasehat Teknis                 |                               |
|                     | 7. Jasa Penelitian                               |                               |
|                     | 8. Jasa Manajemen Konstruksi                     |                               |
|                     | 9. Jasa Manajemen Proyek                         |                               |

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

- a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
- b. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha
- c. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- d. Foto Copy KTP Direktur/Direktris
- e. Foto Copy NPWP.
- f. Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm= 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan)

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT/CV.....

Nama Jelas  
Direktur/Direktris

Lampiran III : Peraturan Bupati Luwu Utara  
Nomor : 03 Tahun 2006  
Tanggal : 27 Pebruari 2006

Tentang

Format Formulir Isian Biodata Perusahaan

## FORMULIR ISIAN BIODATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : .....
- Nama Pimpinan : .....
- NPWP : .....
  
2. Alamat Perusahaan : .....
- Jalan/Nomor : .....
- Desa/Kelurahan : .....
- RT/RW : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : .....
- Nomor Telepon/Fax : .....

..... 200

CV.....

---

Direktur/Direktris

Lampiran V : Peraturan Bupati Luwu Utara

Nomor : 03 Tahun 2006

Tanggal : 27 Februari 2006

Tentang

**Format Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )  
Kabupaten Luwu Utara**



**No. Seri. 000 001**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**Nomor :**

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Jalan, Nomor :

Kelurahan/Desa :

RT/ RK / RW : -

Kabupaten : LUWUUTARA

Propinsi : SULAWESISELATAN KodePos :

Nomor Telepon : No. Fax :

**Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur / Direktris**

Nama :

N.P.W.P Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia

Bidang Pekerjaan :

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal :

**BUPATI LUWU UTARA**

Foto Warna